



P U T U S A N
Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MARIA GORETY TURA (ahli waris almarhum Thomas Kopong Lama Dokend), bertempat tinggal di Griya Kebraon Tengah IV N/13, RT.002/RW.004 Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rinto Eduat Paulus Sitorus, S.H., Anggota Posbantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 17, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2012, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;

m e l a w a n

PT. CITRA BUANA BAHARI, yang diwakili oleh Direktur Utama Franky Prawira THE, berkedudukan di Jalan Pecenongan Nomor 72 Blok E/12 Ruko Atap Merah, Jakarta Pusat 10120, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budy Supriady, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Centro City Tower B, Lantai Dasar Nomor 2, Jalan Macan Kav. 4-5, Duri Kepa, Daan Mogot, Jakarta Barat 11510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2012, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 3 Juni 2010 yang telah

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun dasar mengajukan gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Alm. Thomas Kopong Lama Dokend sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris No Reg. 474.3/78/436.9.13.2/2008 Tertanggal 30 Mei 2008 yang dibuat oleh Lurah Kelurahan Kebraon dan dikuatkan oleh Camat Karangpilang dalam reg. surat No. c.8/58/436.9.13/2008, tertanggal 2 Juni 2008;
2. Bahwa Sdr. Alm. Thomas Kopong Lama Dokend (selanjutnya disebut sebagai "Pekerja") adalah karyawan yang telah bekerja di tempat Tergugat dengan Jabatan, masa kerja dan upah sebagai berikut:

| Jabatan | Masa Kerja | Upah Kerja |
|---------|---|----------------------------|
| Nahkoda | Sejak 7 Februari 2007 s.d. 27 November 2007 | Rp15.150.000,00 per bulan. |

- 3 Bahwa Alm. Thomas Kopong Lama Dokend bekerja di tempat Tergugat berdasarkan adanya Perjanjian Kerja Laut ("selanjutnya disebut PKL") No.PK.685/60/AD.TPK.07 tertanggal 3 Mei 2007 antara Alm. Thomas Kopong Lama Dokend dengan Tergugat sebagai pemberi kerja untuk jabatan sebagai Nahkoda kapal MV. Mezzanine milik Tergugat;
4. Bahwa oleh karena Perjanjian Kerja dalam PKL No.PK.685/60/AD.TPK.07, tertanggal 3 Mei 2007 tersebut dibuat setelah dikeluarkannya UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka perjanjian kerja tersebut tunduk pada UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan termasuk dalam kategori Perjanjian Kerja Waktu tertentu;
5. Bahwa PKL No.PK.685/60/AD.TPK.07, tertanggal 3 Mei 2007 tersebut tunduk pada UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena terdapat hubungan kerja dalam PKL No.PK.685/60/AD.TPK.07 tertanggal 3 Mei 2007 tersebut dimana terdapat unsur upah, Pekerjaan, dan Perintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Hubungan Kerja Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah";

6. Bahwa perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Alm. Thomas Kopong Lama Dokend bersifat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 PKL No.PK.685/60/AD.TPK.07 yang menyatakan:
"Pihak Pertama (Tergugat) maupun pihak kedua ("Pekerja") dapat mengakhiri perjanjian kerja atau hubungan kerja ini sesudah melalui masa kerja selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 7 Februari 2007 dengan tenggang waktu satu bulan sebelum saat perjanjian kerja ini berakhir;
7. Bahwa dalam Pasal 4 PKL No.PK.685/60/AL).TPK.07 menyatakan: "Jika setelah masa berlakunya perjanjian ini berakhir pihak kedua masih terus menjalankan jabatannya tanpa memperbaharui perjanjian ini, maka perjanjian kerja ini dengan sendirinya terus berlaku untuk waktu yang tidak ditentukan. Dan selanjutnya berlakulah Pasal 430 KUHD dimana disebutkan bahwa tiap-tiap pihak dapat mengakhiri hubungan kerja pada tiap-tiap pelabuhan Indonesia dimana kapal berlabuh dan dimana ada pula Pejabat Penyijil Awak Kapal dengan tenggang waktu 3 x 24 jam";
8. Bahwa perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Penggugat bersifat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tetapi mensyaratkan masa percobaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 huruf (b) PKL No.PK.685/60/AD.TPK.07 yang menyatakan:
"Pihak Kedua ("Pekerja") harus dapat melalui masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung semenjak tanggal 7 Februari 2007 dan selama masa percobaan, pihak kedua maupun pihak pertama boleh mengakhiri perjanjian kerja ini dimana pihak kedua diterima dan pihak kedua dalam hal ini tidak mempunyai hak untuk mengadakan tuntutan-tuntutan dalam bidang keuangan;
9. Bahwa tindakan Tergugat dengan mensyaratkan masa percobaan kerja untuk perjanjian kerja waktu tertentu telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan:
"Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja";

Hal. 3 dari 19 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa oleh karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja demi hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut dihitung dimulai pada bulan Februari 2007;

11 Bahwa pada tanggal 27 November 2007 terjadi kecelakaan kapal MV. Mezzanine yang dinahkodai oleh Capt. Alm. Thomas Kopong Lama Dokend yang hilang di perairan Keelung Taiwan, sesuai dengan berita faksimili dari Kepala Bidang Imigrasi Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, No. 1015/IMG/KDEI/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 perihal penetapan status 25 orang awak kapal MV. Mezzanine yang hilang tidak ditemukan di perairan Keelung-Taiwan;

12. Bahwa setelah (KDEI) di Taipei mengeluarkan penetapan No. 1015/IMG/KDEI/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008, maka Penggugat selaku Ahli waris dari Capt.Alm. Thomas Kopong Lama Dokend kemudian berhak untuk mendapatkan hak-hak Capt.Alm. Thomas Kopong Lama Dokend sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (4) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama";

13 Bahwa Pasal 7 PKL No.PK.685/60/AD.TPK.07 yang menyatakan: "Jika Pihak kedua sakit atau mendapat kecelakaan dalam hubungan kerja, maka baginya berlaku PP. Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan atau Peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia";

Selanjutnya Pasal 10 PKL No.PK.685/60/AD.TPK.07 yang menyatakan: "Jika kapal dimana pihak kedua dipekerjakan tenggelam atau hilang, maka pihak pertama berhak mengakhiri hubungan kerja atau perjanjian ini, maka pihak kedua menerima uang pesangon ditambah dengan ongkos-ongkos pengangkutan kembali ketempat atau pelabuhan dimana pihak kedua diterima atau disijil dan uang pengganti atas barang-barang milik pihak kedua sesuai dengan PP No 7 Tahun 2000 tentang kepelautan atau peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam Negara RI";

14. Bahwa oleh karena PKL No.PK.685/60/AD.TPK.07 tertanggal 3 Mei 2007 tidak mencantumkan tentang Santunan kecelakaan kerja yang jelas sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan lain yang berlaku dalam Negara RI maka kecelakaan kerja yang dialami Capt.Alm. Thomas Kopong Lama Dokend tunduk pada UU No 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek;

- 15 Bahwa kecelakaan kapal MV. Mezzanine yang dinahkodai oleh Capt. Alm. Thomas Kopong Lama Dokend termasuk dalam kecelakaan kerja menurut ketentuan Pasal 1 ayat (6) UU No 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek menyatakan:

"Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui";

Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) UU No 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek menyatakan:

"Tenaga Kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima Jaminan

Kecelakaan Kerja";

16. Bahwa PP RI No. 76 Tahun 2007 tentang Perubahan kelima atas PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan sosial tenaga kerja menyatakan bahwa besarnya jaminan kecelakaan kerja berupa santunan kecelakaan kerja adalah Santunan sekaligus sebesar 60% x 80 bulan upah, sekurang-kurangnya sebesar santunan kematian;

Santunan berkala sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan selama 24 (dua puluh empat) bulan;

17. Bahwa oleh karena itu Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum Capt.Alm. Thomas Kopong Lama Dokend berhak untuk mendapatkan santunan sekaligus sebesar: $60\% \times 80 \text{ bulan} \times \text{Rp}15.150.000,00 = \text{Rp}727.200.000,00$ (tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
18. Bahwa Tergugat juga menghentikan gaji yang harus diterima oleh Penggugat semenjak bulan Januari 2008 tanpa pemberitahuan apapun mengenai nasib dari Capt. Alm. Thomas Kopong Lama Dokend padahal (KDEI) di Taipei baru mengeluarkan penetapan No. 1015/1MG/KDEI/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai kepastian hilangnya Capt. Alm. Thomas Kopong Lama Dokend;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang pada intinya menyatakan bahwa selama putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;

20 Bahwa sehubungan dengan posita 19 di atas, dengan demikian Tergugat harus tetap melaksanakan kewajibannya untuk membayar upah selama proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini berjalan kepada Penggugat sampai dengan adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang berkekuatan Hukum tetap (*inkracht van gewisdje*) atas perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang timbul diantara Penggugat dan Tergugat;

21 Bahwa kekurangan gaji yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada

Penggugat semenjak bulan Januari 2008 sampai dengan proses hukum berjalan saat ini sebesar Rp15.150.000,00 x 20 bulan (Januari 2008 - Agustus 2009) = Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

22 Bahwa setelah Pekerja meninggal dunia, Ahli Waris (Penggugat) secara baik-baik meminta santunan kecelakaan kerja Capt. Alm. Thomas Kopong Lama Dokend kepada Tergugat, namun pihak Tergugat tidak memiliki itikad

baik untuk memberikan hak-hak Pekerja yang telah meninggal dunia;

23 Bahwa Penggugat dengan kuasa hukumnya telah melakukan upaya penyelesaian melalui forum Bipartide dengan Tergugat, agar perselisihan diselesaikan dengan jalan perdamaian secara kekeluargaan, namun upaya yang dilakukan oleh penggugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan tidak mengalami titik temu dengan Tergugat;

24 Bahwa akibat tidak adanya titik temu penyelesaian perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat melalui forum Bipartide, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya terdahulu Sdr. Agustinus Payong Dosi, SH mengajukan permohonan perhitungan santunan kematian akibat kecelakaan kerja kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Pusat dengan surat No. 113/SRT/APD/H/08, tertanggal 8 September 2008;

25 Bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Pusat kemudian menerbitkan Penetapan dengan Nomor 01/kec.k/JP/IV/ 2009 pada tanggal 14 April 2009, yang menetapkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta tentang kecelakaan kerja saudara Thomas Kopong nahkoda kapal MV. Mezzanine PT. Citra Buana Bahari;

Pertama:

Kecelakaan kapal MV. Mezzanine PT. Citra Buana Bahari dengan nahkoda kapal saudara Thomas Kopong yang hilang di perairan Keelung-Taiwan pada November 2007, sesuai dengan surat No. 1015/IMG/KDEI/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008, perihal: penetapan status 25 awak kapal MV. Mezzanine yang hilang di perairan Keelung-Taiwan;

Kedua:

Bahwa gaji bulan November saudara Thomas Kopong sebesar Rp15.150.000,00 (lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Ketiga:

Bahwa berdasarkan UU No. 3 Tahun 1992 pengertian kecelakaan kerja adalah "Kecelakaan Kerja adalah Kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui;

Keempat:

Bahwa sesuai dengan uraian atau keterangan seperti tersebut di atas maka pegawai pengawas Ketenagakerjaan berpendapat dan menetapkan bahwa saudara Thomas Kopong yang hilang di perairan Keelung-Taiwan dikategorikan ruang lingkup kecelakaan dalam hubungan kerja;

Kelima:

Sehubungan dengan kasus tersebut di atas bahwa perusahaan saudara Ternyata belum mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program Jamsostek, untuk itu kami perintahkan agar saudara membayarkan santunan kecelakaan kerja sesuai dengan penetapan di atas;

Keenam:

Hal. 7 dari 19 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa santunan yang seharusnya diterima oleh Ahli Waris saudara Thomas Kopong adalah $60\% \times 80 \text{ bulan} \times \text{Rp}15.150.000,00 = \text{Rp}727.200.000,00$ (tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

26. Bahwa karena pihak Tergugat tetap tidak mengindahkan Penetapan dengan Nomor 01/kec.k/JP/IV/2009 pada tanggal 14 April 2009 di atas, maka kemudian Para Penggugat kemudian mengajukan permohonan pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial ke Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Pusat;

27. Bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Pusat melalui mediatornya menerbitkan Anjuran dengan Nomor 1477/-1.835.1 pada tanggal 31 Juli 2009 yang berisi anjuran sebagai berikut:

MENGANJURKAN

1. Agar pihak pengusaha PT. Citra Buana Bahari bersedia membayar kepada ahli waris Capt. Alm. Thomas Kopong uang sebesar $60\% \times 80 \text{ bulan} \times \text{Rp}15.150.000,00 = \text{Rp}727.200.000,00$ (tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), sesuai dengan penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Pusat Nomor 01/kec.k/JP/IV/2009;

2. Para pihak agar memberikan jawaban secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya anjuran ini dengan catatan:

a. Apabila pihak-pihak menerima anjuran ini, maka mediator akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

b. Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran, maka

para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan ke mediator;

c. Apabila kedua belah pihak menolak anjuran, maka pihak yang menolak anjuran dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja ini kepada Pengadilan Hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai UU No. 2 Tahun 2004.

28. Bahwa Penggugat menyatakan menerima Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Pusat Nomor 1477/-1.835.1 pada tanggal 31 Juli 2009 tersebut secara tertulis pada tanggal 4 Agustus 2009;
29. Bahwa Tergugat ternyata tetap tidak mau melaksanakan Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Pusat Nomor 1477/-1.835.1 pada tanggal 31 Juli 2009 oleh karena itu Penggugat menganggap Tergugat telah menolak anjuran tersebut di atas;
30. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyebutkan: ".....Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat...";
31. Bahwa dalam hal ini penggugat hendak mengajukan Sita Jaminan atas beberapa Asset (Inventaris) Perusahaan Tergugat karena Penggugat khawatir Tergugat akan menghindar dari kewajibannya terhadap Penggugat;
32. Bahwa guna menjamin hak-hak Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, karena Tergugat diragukan itikad baiknya, maka sesuai Pasal 227 HIR, perlu diletakkan sita jaminan atas harta Tergugat berupa tanah dan bangunan beserta dengan seluruh inventaris milik PT. Citra Buana Bahari yang beralamat di Jl. Pecenongan No. 72 Blok E/12, Ruko atap Merah, Jakarta Pusat, 10120;
33. Bahwa mengingat dasar dan bukti-bukti Penggugat adalah berdasarkan bukti-bukti otentik dan kuat, sehingga memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 180 HIR, maka sudah selayaknya putusan atas gugatan dalam perkara *a quo* sudah selayaknya dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Hal. 9 dari 19 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan gaji yang seharusnya diterima oleh Penggugat sejak bulan Januari tahun 2008 sampai dengan gugatan ini didaftarkan yaitu bulan Agustus 2009 sebesar 15.150.000,00 x 20 bulan (Januari 2008 - Agustus 2009) = Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
3. Meletakkan sita jaminan atas kantor PT. Citra Buana Bahari yang beralamat di Jl. Pecenongan No. 72 Blok E/12, Ruko atap Merah, Jakarta Pusat, 10120;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan gaji yang seharusnya diterima oleh Penggugat sejak bulan Januari Tahun 2008 sampai dengan bulan Agustus 2009 yaitu 15.150.000,00 x 20 bulan (Januari 2008 - Agustus 2009) = Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran santunan yang seharusnya diterima oleh Ahli Waris saudara Thomas Kopong adalah 60% x 80 bulan x Rp15.150.000,00 = Rp727.200.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan atas barang inventaris PT. Citra Buana Bahari yang beralamat di Jl. Pecenongan No. 72 Blok E/12, Ruko atap Merah, Jakarta Pusat, 10120 yang jumlah dan besarnya akan ditentukan kemudian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun terdapat perlawanan, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan sendiri yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi gugatan kurang pihak

1. Bahwa dalam Surat Gugatannya telah didalilkan Tergugat benar telah terikat pada satu perjanjian kerja laut dengan Thomas Kopong Lama Dokend sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja Laut No. PK 685 / 60 / AD.TPK.07 tertanggal 3 Mei 2007 dimana Thomas Kopong Lama Dokend bekerja dengan jabatan Nahkoda kapal di atas kapal MV. Mezzanine milik Tergugat, namun sesungguhnya kapal MV Mezzanine adalah milik PT. Indosuccess Limited dengan alamat 33, Hume Avenue # 05-08 Symphony Heights Singapore dengan berbendera kapal Negara Panama;
2. Bahwa kedudukan hukum dari Tergugat adalah sebagai operator yang mengoperasikan kapal tersebut dan bukan sebagai pemilik kapal;
3. Bahwa oleh karena itu, dengan tidak digugatnya pemilik kapal MV. Mezzanine milik PT. Indosuccess Limited dengan alamat 33, Hume Avenue # 05-08 Symphony Heights Singapore dengan berbendera kapal negara Panama menyebabkan gugatan kurang pihak;
4. Bahwa dengan tidak digugatnya pemilik kapal MV. Mezzanine, menyebabkan gugatan ini kurang pihak dan mohon kiranya gugatan ini tidak dapat diterima;

Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).

1. Bahwa dasar gugatan Penggugat dengan mendasarkan pada UU No. 13 Tahun 2003 adalah tidak berdasar sama sekali, para pihak sebagaimana yang ada dalam Surat Perjanjian Kerja Laut No. PK 685 / 60 / AD.TPK.07 tertanggal 3 Mei 2007 telah sepakat dan setuju untuk mengkesampingkan peraturan lain dan menyatakan dengan tegas tunduk dan patuh pada aturan hukum berupa PP No.7 Tahun 2000 tentang Kepelautan;
2. Dengan demikian adanya dasar perhitungan dengan memakai UU No. 13/ 2003 menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas. Untuk itu mohon kiranya gugatan ini tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Nomor 239/PHI.G/2009/PN Jkt Pst tanggal 17 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Hal. 11 dari 19 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 27 November 2007;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang santunan kematian kepada Ahli Waris Thomas Kopong Lama Dekend (Penggugat) sebesar Rp648.000.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah) secara tunai;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat yang hingga kini sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 3 Juni 2010 sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. CITRA BUANA BAHARI** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 239/PHI.G/2009/PN.Jkt.Pst tanggal 17 Desember 2009;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 27 November 2007;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang santunan kematian kepada Ahli Waris Thomas Kopong Lama Dekend (Penggugat) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 3 Juni 2010 diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat pada 1 Agustus 2012, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2010 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 1 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 17/Srt.PK/2012/PHI.PN.Jkt. Pst tanggal 1 Agustus 2012, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2012, kemudian Pemohon Kasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan-ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 19 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Telah diketemukan bukti baru (*novum*).

Bahwa telah diketemukan bukti baru (*novum*) yang sangat menentukan dalam perkara *a quo* membuka kepercayaan bahwasanya masih ada secercah perjuangan mencari keadilan bagi seorang ibu dua orang anak yang terseok-seok ditengah himpitan ekonomi hutang pembayaran kuliah kedua anaknya;

Bahwa pada waktu perkara *a quo* diperiksa sebelumnya tidak dapat ditemukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal Pasal 67 huruf b UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 dan UU Nomor 2 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa telah diketemukan bukti baru (*novum* bukti PK-I) berupa Surat Kementerian Luar Negeri R.I. cq. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler No. 11085/WN/07/2012/65, Tanggal 23 Juli 2012;
2. Bahwa Novum Bukti PK-1 keadaannya sesuai dengan surat nomor 2789/WN/09/2010/65, tertanggal 27 September 2010 yang pernah dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri R.I. cq. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler kepada Heroe H. Tjondronegoro dalam perkara *a quo* sebagai kuasa hukum terdahulu;
3. Bahwa Novum Bukti PK-1 diketahui Pemohon Peninjauan Kembali setelah mengambil salinan putusan Kasasi perkara *a quo* dimana bukti baru tersebut di atas dalam persidangan tingkat pertama maupun Kasasi di Mahkamah Agung belum pernah terungkap atau digunakan sebagai alat bukti;
4. Bahwa kuasa hukum terdahulu yang menandatangani Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2010 telah jelas diterangkan tugas penerima kuasa yang diantaranya; mohon Peninjauan (putusan) Kembali. Dan di dalam isi surat kuasa khusus tersebut disebutkan juga bahwa Surat Kuasa diberikan dengan adanya Hak Retensi;
5. Bahwa akhirnya Ny. Maria Gorety Tura mencabut Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2010 tersebut pada tanggal 9 Februari 2011;
6. Bahwa telah pernah diupayakan musyawarah untuk mencapai mufakat antara Pemohon dengan kuasa hukum terdahulu, akan tetapi upaya tersebut gagal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada Novum Bukti PK-I pada point ke dua (2) menyatakan: KBRI Wellington telah melakukan komunikasi dengan pihak *Maritime Mutual Insurance Association (NZ) Limited* dan mendapatkan jawaban yang pada intinya menginformasikan bahwa keluarga Alm. Thomas Kopong Lama Dekend telah menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) meskipun dalam penyerahan uang tersebut tidak disertai tanda bukti penerimaan ataupun tanda bukti lainnya;
8. Bahwa pada Novum Bukti PK-1 pada point ke tiga (3) menyatakan: Berdasarkan informasi dari KBRI Wellington, pihak perusahaan asuransi dimaksud nampaknya hanya bersedia berhubungan dengan perwakilan pemilik kapal sebagai pemilik polis;
9. Bahwa berdasarkan bukti surat nomor 2789/WN/09/2010/65, tertanggal 27 September 2010 yang keadaannya sama dengan Bukti PK-1, Pemohon PK Ny. Maria Gorety Tura melaporkannya ke Polda Metro Jaya dengan nomor LP: 375/III/2011/PMJ/ditreskrim Urn tanggal 01 Maret 2011;
10. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2011 dibuat Surat Kesepakatan Bersama untuk musyawarah dan mencabut laporan polisi di Polda Metro Jaya, dimana Pihak I Maria Gorety Tura selaku Ahli Waris Alm. Thomas Lama Dekend dan Pihak II Franky Prawira The selaku Direktur Utama PT. Citra Buana Bahari;
11. Bahwa point ke dua (2) Surat Kesepakatan Bersama untuk musyawarah dan mencabut laporan polisi di Polda Metro Jaya berbunyi: Pihak Kedua bersepakat bersama pihak pertama untuk memenuhi kewajiban masing-masing yakni membayarkan hak-hak Pihak Pertama sesuai putusan pengadilan yang berkekuatan tetap (*incraht van gewisjde*) dengan nilai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), setelah pihak kedua memperoleh SP3 atas laporan polisi pihak pertama sebagai ahli waris alm. Thomas Lama Dekend dan menyatakan permasalahan hak tersebut dinyatakan selesai setelah mendapatkan hak-haknya;
12. Bahwa benar Pemohon PK telah menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dari Termohon PK/Tergugat Asal, setelah ditandatanganinya kesepakatan tersebut;
13. Bawa point ketiga (3) Surat Kesepakatan Bersama untuk musyawarah dan mencabut laporan polisi di Polda Metro Jaya berbunyi: Pernyataan

Hal. 15 dari 19 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dilaksanakan dan bila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sesuai pernyataan kesepakatan ini akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku;

14. Bawa point keempat (4) Surat Kesepakatan Bersama untuk musyawarah dan mencabut laporan polisi di Polda Metro Jaya berbunyi: Dengan kesepakatan ini para pihak selanjutnya tidak melakukan penuntutan apapun dikemudian hari sepanjang hak-haknya dan kewajibannya telah dipenuhi;

15. Bawa oleh karena adanya diketemukan bukti baru yang menunjukkan masih belum terpenuhi hak-haknya maka Pemohon PK menyelesaikannya dengan jalur hukum yang berlaku yaitu Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali;

16. Bawa dalam putusan Kasasi pada halaman 14 butir 19 bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi menyatakan bahwa Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali (termasuk awak kapal lainnya, barang serta kapalnya sendiri) telah diikuti sebagai peserta program Asuransi melalui Lembaga Asuransi *Maritime Mutual Insurance Association (NZ) Limited* dengan Sertifikat C07/9885;

17. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Juris* pada halaman 15 butir 3 bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi harus membayar kepada Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali uang santunan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di luar klaim asuransi maritim yang sedang di urus;

18. Bahwa menurut hemat kami pembayaran uang santunan kematian kepada Ahli Waris Thomas Lama Dekend (Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat Asal) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai adalah tanggung jawab perusahaan sesuai Pasal 7 Perjanjian Kerja Laut (PKL) No. PK.685/60/AD.TPK.07 tertanggal 3 Mei 2007, yang berbunyi:

"Jika Pihak II sakit atau mendapat kecelakaan dalam hubungan kerja, maka baginya berlakulah PP.No.7 tahun 2000 tentang Kepelautan atau peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia";

19. Bahwa Pasal 31 ayat (2) PP No.7 Tahun 2000 tentang Kepelautan berbunyi: Jika Awak kapal meninggal dunia pengusaha angkutan diperairan wajib membayar santunan untuk meninggal akibat kerja besamanya santunan minimal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa dapat dijabarkan lebih tajam apabila Hakim Kasasi lebih cermat awak dengan Nakhoda sangat jauh berbeda. Sedangkan awak saja berhak mendapatkan santunan sebesar itu dengan mengacu Pasal 31 ayat (2) PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan;
21. Bahwa dengan bukti PK -1 ternyata klaim asuransi Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah dibayarkan oleh pihak *Maritime Mutual Insurance Association (NZ) Limited* sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) kepada Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali;
22. Bahwa sampai saat ini Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali belum pernah menerima pembayaran klaim asuransi dari *Maritime Mutual Insurance Association (NZ) Limited* sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) bahkan baru mengetahui setelah surat tersebut Pemohon Peninjauan Kembali terima dari kuasa hukum terdahulu;
23. Bahwa dalam pengajuannya sebagai bukti baru (*novum*) atas perkara *a quo* Pemohon Peninjauan Kembali juga telah memintakan untuk dilakukan penyumpahan atas penemuan bukti baru (*novum*) tersebut dihadapan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan surat permohonan tertanggal 31 Juli 2012;

B. Pertimbangan hukum *Judex Juris* tidak tepat

1. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* yang mendalilkan Perjanjian Kerja Laut (PKL) berdasarkan Pasal 395 KUHD adalah perjanjian kerja perburuhan pada umumnya yang bersifat khusus sehingga mengikat bagi Penggugat dan Tergugat adalah tidak tepat dengan alasan:

- 1.1. bahwa Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali membuat Perjanjian Kerja Laut (PKL) hanya dengan Perusahaan Pelayaran PT. Citra Buana Bahari yang berkedudukan di Jakarta (vide Bukti P.3) dengan jelas dan terang menyebutkan PT. Citra Buana Bahari sebagai Pihak I dan Pemohon sebagai Pihak II dan dalam PKL tersebut sama sekali tidak ada menyebut PT. Indosuccess Limited dengan alamat 33, Hume Avenue #05-08 Sympony Heights Singapore dengan bendera Kapal Negara Panama;
- 1.2. bahwa sesuai dengan doktrin hukum apabila dalam suatu ketentuan yang terdahulu kurang mengatur sesuatu maka yang berlaku adalah

Hal. 17 dari 19 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



ketentuan yang baru yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan/UUK (*lex posterior derogate legi priori*) yang merupakan hukum positif mengatur segala ketentuan di bidang ketenagakerjaan termasuk PKL;

1.3. bahwa UUK sebagai payung di bidang ketenagakerjaan maka semua ketentuan yang terdapat dalam UUK mengikat para pihak termasuk yang melakukan suatu perjanjian ketenagakerjaan (termasuk PKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 14 UUK: "Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak";

2. Bahwa *Judex Juris* membandingkan ketentuan mengenai kecelakaan kerja dengan santunan kecelakaan kerja dengan santunan kecelakaan kerja yang diatur dengan UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek dengan Pasal 32 ayat (2) PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan sungguh suatu kekeliruan yang nyata dan menyesatkan karena tidak mungkin ketentuan yang lebih rendah mengesampingkan ketentuan yang lebih tinggi;

3. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 313 K/Sip/1973 tanggal 29 April 1977 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 30 K/Pdt/1995 tanggal 9 Februari 1998 yang menyebutkan: "bahwa putusan majelis hakim yang dalam pertimbangan hukumnya tidak lengkap/tidak tepat dan berat sebelah perlu dibatalkan";

Pelanggaran *Judex Juris* tampak jelas terlihat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 15 pada butir 1 s/d 3 sama sekali tidak menyentuh/memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan, bukti-bukti dan kontra memori kasasi dari Pemohon PK jelas-jelas asas keseimbangan tidak ada sama sekali;

Dengan demikian putusan Kasasi Mahkamah Agung No.266 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 3 Juni 2010 yang dalam pertimbangan hukumnya kurang sempurna haruslah dibatalkan oleh Majelis Peninjauan Kembali (*Judex Juris*) karena putusannya dinilai cacat hukum dan bertentangan dengan UU No.5 Tahun 2004 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan Peninjauan Kembali adalah membatalkan putusan *Judex Juris*.

(*vide*: tuntunan Praktis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Juanda Pangaribuan, SH, MH., Penerbit PT. Bumi Intitama Sejahtera, hal. 168).

C. Kesimpulan

1. Bahwa kepada Bapak/ibu Yang Mulia Majelis Hakim Agung sebagai pengawas tertinggi atas jalannya peradilan kami meminta rasa keadilan bukan ketidakpercayaan atas ketidakmampuan hakim dalam menemukan hukum;

Mengutip pendapat bapak legenda hukum Indonesia Alm. Bismar Siregar, Hakim sebagai penegak hukum harus *pro aktif*;

Dengan diketemukannya bukti baru (*Novum*) maka Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 266 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 3 Juni 2010 haruslah dibatalkan dengan memutus menguatkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 239/PHI.G/PN. Jkt.Pst tanggal 17 Desember 2009;

2. Bahwa dengan diketemukannya *novum*/Bukti PK-I menunjukkan dengan jelas bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi tidak beritikad baik karena ternyata klaim asuransi Pemohon PK sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) seolah-olah telah diterima oleh Pemohon PK padahal uang sebesar tersebut belum pernah diterima oleh Pemohon PK;

3. Bahwa dengan tidak cermatnya *Judex Juris* dalam memeriksa perkara *a quo* dengan pertimbangan hukum yang sangat sederhana/disederhanakan maka majelis Kasasi/*Judex Juris* telah melakukan kesalahan dan kekhilafan yang nyata sehingga putusannya harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena meneliti dengan saksama Memori Peninjauan Kembali tanggal 1 Agustus 2012 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 24 Oktober 2012, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 19 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *novum* tersebut telah ditemukan pada tanggal 17 Desember 2009, sedangkan permohonan peninjauan kembali diajukan tanggal 1 Agustus 2012, dalam tenggang waktu lewat 180 (seratus delapan puluh) hari, bertentangan dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: MARIA GORETY TURA (ahli waris almarhum Thomas Kopong Lama Dokend) tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **MARIA GORETY TURA (ahli waris almarhum Thomas Kopong Lama Dokend)** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 26 November 2013** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, S.H.,M.M. dan Arief Soedjito, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

ttd/. Bernard, S.H.,M.M.

ttd/. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.

ttd/. Arief Soedjito, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd/. Retno Kusri, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

| | | |
|----------------------------|----|----------------|
| 1. M e t e r a i | Rp | 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi Peninjauan | | |
| Kembali..... | Rp | 2.489.000,00 + |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. P a n i t e r a

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 21 dari 19 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2013